



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 35/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

**TIM PERUMUS MASUKAN SITH TERHADAP USULAN REVISI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit surat Ketua Senat Akademik nomor 112/IT1.SA/LB.01/2022 tanggal 23 Februari 2022, perihal Sosialisasi Hasil *Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu membentuk Tim Perumus Masukan SITH terhadap Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Perumus Masukan SITH terhadap Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Agus Dana Permana
Sekretaris : Fenryco Pratama, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Intan Ahmad Musmein, Ph.D.
2. Prof. Dr. Gede Suantika, M.Si.
3. Dr. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.
4. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
5. Dr. Indra Wibowo, M.Sc.
6. Dr. Rijanti Rahaju Maulani, M.Si
7. Dr. Karlia Meitha, S.Si., M.Si.
8. Dr. Adi Pancoro
9. Dr. Dian Rosleine, S.Si., M.Si.

- KEDUA : Tugas dari Tim Perumus Masukan SITH terhadap Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sebagai berikut :
1. Mencermati hasil *review* dan usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dari Senat Akademik ITB;
 2. Merangkum pendapat dan memformulasikan masukan dari SITH;
 3. Melaporkan hasil kerja kepada Dekan.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Direktorat Kepegawaian
4. Direktorat Keuangan
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Masing-masing yang bersangkutan.